

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA¹

Oleh: Irwin Steve Paat²

Eugenius N. Paransi³

Nike Kelly Rumokoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin juga merupakan wujud pemberian keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terutama keadilan yang bermartabat juga sebagai pemenuhan hak konstitusional terutama bagi masyarakat miskin. 2. Bahwa penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu tetap harus mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh advokat adalah sesuai dengan amanat Kode Etik Profesi Advokat yang adalah sebagai kehormatan Advokat. Organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Kedudukan Advokat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganyasama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*) Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan

negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.⁵

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya dengan kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Masalah dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali.⁶

Sistem *rule of law* terlihat sekali dalam prakteknya tidak dapat diterapkan dengan baik di dalam kehidupan bernegara Indonesia. Sistem *rule of law* yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka samasama berstatus sebagai warga negara.

Dalam sistem hukum berlaku asas fictie hukum, artinya setiap orang dianggap telah mengetahui Undang-undang. Konsep *rule of law* yang memeberikan status tertinggi kepada hukum, mendahliikan tidak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum, setinggi apapun kedudukan dan kekuasaanya.

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta

1 Artikel Skripsi

2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101326

3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural (Alumni 1981), hlm. 6.

meminta bantuan penasihat hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Sampai dengan saat ini, bantuan hukum dilakukan dengan jalan pemberian pendampingan perkara di dalam maupun di luar pengadilan atau bantuan-bantuan dalam perkara perdata dan pidana. Tidak hanya bidang perdata dan pidana yang diberikan bantuan hukum, tetapi termasuk perkara-perkara yang menempatkan Pemerintah menjadi pihak tergugat, dan rakyat menjadi Penggugat yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kegiatan bantuan hukum harus dilakukan lebih terpadu bersama kegiatan penyuluhan hukum, karena ada kesadaran pada waktu itu bahwa program bantuan hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda.⁷

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah system hukum, yang terkait erat dengan fungsi system hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.⁸

Untuk mendapat pengukuhan tentang jalan yang dapat ditempuh dalam menegakkan haknya, seorang tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan telah banyak pengalaman yang mengakibatkan seorang terdakwa menerima suatu putusan pengadilan, dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut sering terjadi hanya disebabkan ia tidak mampu mendapatkan (membayar) penasihat hukum yang dapat memberikan bantuan hukum terhadap keadilan yang diperjuangkan atau tidak memiliki kecakapan dalam membela suatu perkara. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu,

padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar. Pada tingkat pemeriksaan bahkan seringkali tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.

Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagirakyat miskin, demikian juga bagi Lembaga bantuan hukum. Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.⁹

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu atau golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan untuk mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".¹⁰

Gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan Gerakan konstitusional. Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan : "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud

⁷Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 11.

⁸Lawrence M.Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York 1975, hlm 17-18.

⁹Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁰Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)

dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".¹¹

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga ia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia?
2. Bagaimana Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Konsep bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan kristalisasi dari turut sertanya negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum, hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Cappelletti dan Gorley dalam artikelnya yang berjudul "*legal aid: modern themes and variations*"¹² yaitu pada dasarnya terdapat 2 (dua) model sistem bantuan hukum, diantaranya yaitu:

1. Model Yuridis Individual

Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan.

Model yuridis individual ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya pemberian bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada permintaan masyarakat yang membutuhkan.

2. Model kesejahteraan

Pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Diperlukan peran negara untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sehingga ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.

Namun konsep yang dikemukakan oleh Cappelletti dan Gorley berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk, dan Slood,¹³ yang membedakan 5 (lima) jenis bantuan hukum, antara lain:

1. Bantuan hukum preventif, yaitu pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara;
2. Bantuan hukum diagnostik, yaitu pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum;
3. Bantuan hukum pengendalian konflik; mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat;
4. Bantuan hukum pembentukan hukum, yaitu untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar;
5. Bantuan hukum pembaharuan hukum, yaitu untuk mengadakan pembaharuan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep hukum lain yang tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi konsep bantuan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Pertama, bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik

¹¹Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat (2).

¹²Cappelletti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, SH., M.H, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015

¹³Febri Handayani, SHi, SH.,MH, Bantuan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Kalimedia, 2016) Hal 23

penyelesaian sengketa dalam pengadilan maupun penyelesaian sengketa lain diluar peradilan seperti arbitrase. Semata-mata dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Disamping itu, tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.¹⁴ Menurut Ahmad Santosa, aktivis senior bantuan hukum di Jakarta, beliau mengatakan bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan kedalam 3 (tiga) aktifitas, yaitu:

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakan sendiri.
2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong, tentunya dengan persetujuan klien untuk menyampaikan pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum yang ada tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.
3. Melancarkan aktifitas *policy reform* dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, hak atas bantuan hukum adalah bagian

terpenting yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan persamaan dimuka hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya, hak ini diakui secara universal dan melekat dalam diri setiap orang. Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama dimuka hukum (*equality before the law*). Namun, prinsip ini dalam praktiknya kadangkala dilanggar dengan berbagai alasan. Oleh karena itu prinsip persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/IC-CPR*) menjamin persamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, budaya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, atau status kelahiran.

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin asas persamaan dihadapan hukum termasuk jaminan atas bantuan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Dan berikut ini adalah klasifikasi hak atas bantuan hukum dalam perundang-undangan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*) yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensi atas dianutnya sistem *rule of law* dan *recht staat* maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Thomas Hobbes berpandangan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah

¹⁴Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014

satu-satunya alat untuk menilai baik-buruknya, adil-tidak-adil.¹⁵

Menurut Ni'matul Huda, pada dasarnya, persamaan antara konsep *recht staat* dengan konsep *rule of law*, yaitu: pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan antara konsep *recht staat* dengan konsep *rule of law*, yaitu:

1. Konsep *recht staat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner.
2. Konsep *recht staat* bertumpu atas system hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.

Prinsip ini berdampak pada perlakuan yang sama bagi warga negara termasuk mereka kaum miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Apabila orang kaya dapat dengan mudah membayar jasa advokat untuk mendampingi dalam proses peradilan, maka orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi dan mendapatkan jasa bantuan hukum dalam kerangka bantuan hukum yang ada di Indonesia. Ditegaskan pula bahwa akses terhadap keadilan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara memiliki makna bahwa kata "dipelihara" tidak hanya diberikan kebutuhan sebatas sandang dan pangan semata, akan tetapi juga diberikan akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum meskipun cuma-cuma. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa prinsip *equality before the law* selain mengandung makna persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan sebagai persamaan akses terhadap hukum dan keadilan.

Sistem *rule of law* di Indonesia terlihat sekali belum dapat diterapkan dengan baik. Sistem *rule of law* yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan

kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama-sama berstatus sebagai warga negara. Sistem *rule of law* yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum. Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi. Hal ini disebabkan karena mereka menilai, tersandung kasus hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan parahnya lagi bahkan muncul anggapan bahwa hukum itu dapat dibeli. Di sinilah timbul sebuah pertanyaan, sejauh mana peranan Lembaga bantuan hukum sebagai *access to justice* dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya. Namun pada kenyataannya hukum sejak semula selalu mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial.¹⁶ Dalam sistem peradilan di Indonesia, tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang justru jauh dari dari harapan masyarakat. Ia hanya mengacu pada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan berubah menjadi medan perang untuk mencari kemenangan (*to win the case*). Pada prinsipnya mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan bersifat *win lose solution*.¹⁷

Konsep *access to justice* terhadap keadilan tidak semata terbatas pada akses terhadap advokat ataupun akses terhadap pengadilan, tetapi juga akses terhadap Ombudsman dan lembaga-lembaga "keadilan yang lain". Konsep *access to justice* yang ada di Indonesia bertitik tumpu kepada tujuan yakni sistem hukum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan bahwa sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi seluruh kalangan warga negara baik individu maupun kelompok.¹⁸

¹⁵Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 6.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Buku Kompas, 2003), hlm. 177.

¹⁷Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 53-54.

¹⁸Cappelletti, Mauro and Bryant Garth (Eds), *Access To Justice: Book I, Supra Note 1*, hlm.1-7.

Rawls di dalam *A Theory Of Justice* memberikan suatu konsep keadilan sosial, dimana keadilan sosial dipandang sebagai sebuah instansi pertama, standar dari mana aspek distributif suatu struktur dasar masyarakat dinilai. Sebuah konsepsi Rawls ini menetapkan cara penempatan hak-hak dan kewajiban lembaga-lembagadasar masyarakat, serta cara menetapkan pendistribusian yang sesuai dengan berbagai nikmat dan beban dari kerjasama sosial. Lebih lanjut, Rawls memberikan konsepsi bahwa seluruh kenikmatan primer berupa kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan serta dasar-dasar kehormatan diri, haruslah dibagikan secara sama.¹⁹

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartaba. Kehadiran hukum di dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.²⁰

Pada hakikatnya, hukum merupakan norma, dan tiap-tiap norma pasti mengandung nilai yang tidak lain sebenarnya merupakan moral atau dalam lingkup yang lebih luas, moralitas.²¹ Lebih lanjut, aturan-aturan dari suatu sistem hukum harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan substantif dari moralitas atau patokan baku lainnya. Aturan-aturan hukum harus tunduk pada moralitas.²²

Adnan Buyung Nasution memberikan pengertian bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Ia merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.²³

Aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dikatakan dalam undang-undang. Teori ini

sebenarnya mendapatkan banyak kritik dari para ahli hukum, diantaranya adalah oleh Nonet dan Selznick yang berpendapat bahwa kritik terhadap hukum selalu mengarah pada ketidakmampuannya sebagai alat untuk mengatur perubahan dan untuk mengusahakan tercapainya keadilan.²⁴

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menjamin persamaan di hadapan hukum, mengakui serta melindungi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, seluruh warga Indonesia memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Persamaan bagi warga negara di hadapan hukum ini harus disertai dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).²⁵ Oleh sebab itu, kita perlu merombak struktur yang jelas tidak adil dan menggantikannya dengan pola hubungan yang lebih adil.²⁶

Konsep *access to justice* sendiri memiliki dasar yang harus dapat diakses oleh semua kalangan dan harus menghasilkan suatu ketentuan yang adil bagi semua kalangan. Konsep *access to justice* mengutamakan gagasan pokok demi tercapainya suatu keadilan (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan. tanpa terkecuali. Pengecualian ini dimaksudkan bahwa *access to justice* tidak memandang perbedaan latar belakang, baik ras, agama, keturunan, pendidikan warga negara Indonesia dalam hal warga negara Indonesia mencari letak keadilan melalui lembaga peradilan. Seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan dan/atau kemampuan yang sama di dalam mendapatkan *access to justice*. Meskipun pada akhirnya arti dari kata adil terkadang sulit diaplikasikan pada kehidupan nyata. Konsep *access to justice* juga berfokus pada tujuan dasar dari keberadaan suatu system hukum, yaitu dimana:²⁷

- a. sistem hukum haruslah dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara Indonesia tanpa terkecuali;
- b. sistem hukum haruslah dapat menghasilkan suatu ketentuan maupun keputusan yang dapat dirasakan adil

¹⁹Rawls, John. *A Theory Of Justice* (Teori Keadilan), Cetakan Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

²⁰Muhammad Erwin, *Filosafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke-II, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 132.

²¹Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 76-77.

²²Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 52.

²³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 53.

²⁴R.B. Soemanto, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah*, (Solo: UNS Press, 2008), hlm. 145-146.

²⁵Moh. Irsyad Thamrin dan Moh. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010), hlm. 107.

²⁶Abdul Khakim dan Mulyana W, *Beberapa Pemikiran mengenai Bantuan Hukum* (Ke arah Bantuan Hukum Struktural), (Bandung: Alumni, 1981), hlm.13.

²⁷Sadiawati, Diani dan Mas Acmad Santosa, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Cetakan Ke-1, (Jakarta: Bappenas, 2009), hlm. 1.

bagi seluruh kalangan warga negara Indonesia (baik secara individual maupun kelompok).

Secara terminologis, konsep *access to justice* memiliki sebuah tujuan keadilan social (*social justice*) serta dapat mencegah dan menanggulangi kemiskinan sesungguhnya merupakan upaya adanya *afirmatif action* terhadap kelompok-kelompok rentan, terutama kaum miskin atau kaum yang tidak mampu. Berbagai upaya dilakukan agar dapat tercapainya suatu jaminan terhadap keadilan, salah satunya yaitu dengan cara pemulihan hukum (*legal remedies*) serta pemulihan peradilan (*justice remedies*). Jaminan terhadap suatu *access to justice* di Indonesia terkandung dalam pasal-pasal terkait hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.²⁸

Secara garis besar pada umumnya permasalahan hukum yang banyak dialami oleh kaum atau golongan tidak mampu adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka di berbagai bidang. Setidaknya ada empat permasalahan pokok akses terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang salah satunya yaitu berkembangnya pandangan yang menyatakan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak yang tidak justiciable (tidak bisa dituntut secara hukum di pengadilan). Secara instrumentalis jaminan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga mempunyai kelemahan mendasar yang menganggap bahwa hak tersebut pemenuhannya dilakukan secara bertahap (*progresif realisation*).²⁹

Berangkat dari makin tertindasnya kaum atau golongan tidak mampu terutama dalam mencari keadilan di bidang hukum, peranan lembaga pelayanan hukum sangat dibutuhkan serta adanya lembaga-lembaga hukum yang melangsungkan pelatihan dan Pendidikan hukum bagi kaum atau golongan tidak mampu. Para pengacara di negeri berkembang harus disadarkan bahwa mereka mengemban fungsi yang

berjangkauan lebih jauh dari sekedar fungsi sebagai penasihat dan pembela dalam sistem hukum yang sudah mapan, yakni mereka harus mengembangkan budaya hukum.³⁰

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang *access to justice* yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Dalam ketentuan Ketentuan umum PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo), sidang diluar gedung pengadilan dan Pos Bakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat sesuai kebutuhan disetiap tahun anggaran,³¹ dan berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Artinya perkara pada tingkat pertama tidak sekaligus meliputi pada tingkat banding dan seterusnya, baik itu mencakup prosedur maupun biayanya.

Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Salahsatu persoalan yaitu mengenai keterbukaan pengadilan, yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keterbukaan informasi-informasi dalam persidangan bukan hanya hakim, jaksa, dan polisi tetapi juga advokat harus mampu memberikan informasi-informasi yang benar mengenai proses peradilan kepada masyarakat.

Sedangkan mengenai hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, diatur juga

²⁸Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. (Jakarta: BAPPENAS Direktorat Hukum dan HAM, 2009), hlm. 5-6.

²⁹Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Dalam Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani, ed., Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi. (Jakarta: Komnas HAM, 2008), hlm. 102-103.

³⁰Buyung Adnan, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 107-108.

³¹BAB III Ketentuan Penutup. Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. hlm. 33

dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 9-12.

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pihak yang berperan untuk mewujudkan optimalisasi layanan bantuan hukum tidak hanya terbatas pada Organisasi Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum. Namun juga diperlukan peran dari berbagai institusi, lembaga negara dan kementerian. Yang mana seluruh komponen tersebut memiliki andil besar dalam mewujudkan optimalisasi layanan bantuan hukum.

Pemohon bantuan hukum dapat mengajukan permohonan dengan dua cara. Pertama, pemohon dapat mengisi formulir secara daring melalui aplikasi Sidbankum. Kedua, pemohon yang tidak mempunyai kemampuan mengisi formulir tersebut dapat mengajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan. Permohonan Bantuan Hukum paling sedikit memuat identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang diminta Bantuan Hukum.

Berkas yang Harus Dilengkapi Pemohon:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan instansi berwenang.

2. Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum.
3. Dokumen berkenaan dengan perkara (Mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum).
4. Surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Pemohon bantuan hukum harus melampirkan surat keterangan tidak mampu. Sebab, target bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum merupakan masyarakat miskin dan buta hukum.

"Penerima bantuan hukum juga harus melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau dokumen lainnya. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) akan mendampingi pemohon dari awal sampai selesai pendampingan tergantung kesepakatan penerima dan pemberi bantuan hukum.

B. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu.

Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Tidak terdapat satupun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun istilah pemberian bantuan hukum dalam KUHAP hanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat tidak mampu (miskin) yang sedang bermasalah dalam wilayah hukum pidana. Dalam KUHAP hanya menyinggung sedikit saja tentang bantuan hukum, hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hukum dalam KUHAP itu sendiri. Secara sepintas, pengertian bantuan hukum disebutkan dalam pasal 1 butir 13 yang berbunyi: Penasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar pada undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Sekiranya pengertian ini yang digunakan, berarti bantuan hukum yang dimaksud dalam KUHAP meliputi pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal yakni dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang sedang dalam kasus tindak pidana. Dari pengertian yang terkandung dalam pasal 1 butir 13

tadi tersirat makna bahwa jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma belum mengatur secara lengkap. Walaupun penjelasan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya tetapi sekilas tentang bantuan hukum dalam KUHAP yang diatur dalam pasal 54 sampai pasal 65 KUHAP hanya menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan. M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar" mengatakan bahwa bantuan hukum dalam pasal 54 adalah bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.³²

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kedua Permenkumham diatas memberikan pengertian yang sama tentang bantuan hukum, yakni bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.³³ Terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana termaktub pada peraturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah

orang atau kelompok orang miskin yang meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi antara lain: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.³⁴

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.³⁵ Dari pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut setidaknya ada dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, pertama ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan. Penulis sendiri sependapat dengan ketiga aspek yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution, karena sangat berbahaya apabila pembentuk perundang-undangan berpendapat bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini sudah sempurna dan cukup mampu menanggulangi segala kebutuhan masyarakat miskin dalam pemberian bantuan hukum. Sehingga terhadap aturan-aturan hukum yang sudah ada sekarang harus dilakukan kajian ulang untuk perbaikan maupun perubahan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengimbangi perkembangan dan kemajuan masyarakat.³⁶

³⁴Lihat pasal 5 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

³⁵Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm. 7.

³⁶Febri Handayani, SHi, SH, .MH, Bantuan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Kalimedia, 2016) hlm. 3.

³²Lihat pasal 54 KUHAP

³³Lihat pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

setelah kelahiran organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Pada umumnya, yang diberikan adalah:³⁷

1. Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya;
2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwa sedang akan diperiksa di pengadilan;
3. Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.

Konsep bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan kristalisasi dari turut sertanya negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum, hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Cappelletti dan Gorley dalam artikelnya yang berjudul "*legal aid: modem themes and variantions*" yaitu pada dasarnya terdapat 2 (dua) model sistem bantuan hukum, diantaranya yaitu:³⁸

1. Model Yuridis Individual

Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan Model yuridis individual ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya pemberian bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada permintaan masyarakat yang membutuhkan.

2. Model kesejahteraan

Pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Diperlukan peran negara untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena

bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep hukum lain yang tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi konsep bantuan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Pertama, bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik penyelesaian sengketa dalam pengadilan maupun penyelesaian sengketa lain diluar pengadilan seperti arbitrase. Semata-mata dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Disamping itu, tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.³⁹ Menurut Ahmad Santosa, aktivis senior bantuan hukum di Jakarta, beliau mengatakan bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan kedalam 3 (tiga) aktifitas, yaitu:⁴⁰

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakan sendiri.
2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong, tentunya dengan persetujuan klien untuk menyampaikan pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum yang ada tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.
3. Melancarkan aktifitas *policy reform* dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu

³⁷Op.cit, Febri Handayani, hlm. 18.

³⁸Cappellitti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, SH., M.H, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015.

³⁹Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014

⁴⁰Ibid.

mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Dengan demikian, apa yang dikemukakan oleh Ahmad Santoso dimuka, dapat dijadikan pedoman arah bantuan hukum di Indonesia kedepannya, sehingga bantuan hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang jelas dan lebih luas dari yang telah ditawarkan oleh UU Bantuan Hukum, tidak hanya sekedar proses penyelesaian sengketa dalam peradilan namun juga meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, hak atas bantuan hukum adalah bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan persamaan dimuka hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya, hak ini diakui secara universal dan melekat dalam diri setiap orang. Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama dimuka hukum (*equality before the law*). Namun, prinsip ini dalam praktiknya kadangkala dilanggar dengan berbagai alasan. Oleh karena itu prinsip persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/IC-CPR*) menjamin persamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, budaya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, atau status kelahiran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin juga merupakan wujud pemberian keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terutama keadilan yang bermartabat juga

sebagai pemenuhan hak konstitusional terutama bagi masyarakat miskin.

2. Bahwa penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu tetap harus mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh advokat adalah sesuai dengan amanat Kode Etik Profesi Advokat yang adalah sebagai kehormatan Advokat. Organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan.

B. Saran

1. Dalam menjamin optimalisasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin demi mencapai kepastian hukum, sebaiknya dibentuk posko bantuan hukum yang ditempatkan disetiap kantor pemerintah kelurahan guna menjangkau dan mempermudah akses untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

2. Bahwa demi terpenuhinya standar pembelaan dan pelayanan bantuan hukum oleh seorang Advokat bagi masyarakat miskin, maka sebaiknya Pemerintah mengadakan kontrak Kerjasama dengan Advokat atau asosiasi Advokat sehingga masyarakat yang hendak memperoleh pelayanan bantuan hukum Cuma-Cuma dapat terjamin pelayanan proses perkaranya sampai tuntas oleh Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Struktural (Alumni 1981).
- Abdul Khakim dan Mulyana W, Beberapa Pemikiran mengenai Bantuan Hukum (Ke arah Bantuan Hukum Struktural), (Bandung: Alumni, 1981).
- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014.
- Buyung Adnan, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007).

- Cappelletti, Mauro and Bryant Garth (Eds), Access To Justice: Book I, Supra Note 1.
- Cappellitti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, SH,. M.H, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015.
- Febri Handayani, SHi, SH,.MH, Bantuan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
- Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. (Jakarta: BAPPENAS Direktorat Hukum dan HAM, 2009).
- Lawrence M.Friedman, The Legal System : A Social Science Perspective, Rusell Sage Foundation, New York 1975.
- Mahrus Ali, Membumikan Hukum Progresif, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Moh. Irsyad Thamrin dan Moh. Farid, Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010).
- Muhammad Erwin, Filasafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Cetakan Ke-II, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).
- R.B. Soemanto, Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah, (Solo: UNS Press, 2008).
- Rawls, John. A Theory Of Justice (Teori Keadilan), Cetakan Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Sadiawati, Diani dan Mas Acmad Santosa, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. Cetakan Ke-1, (Jakarta: Bappenas, 2009).
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan Ke-VII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Dalam Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani, ed., Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi. (Jakarta: Komnas HAM, 2008).

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.